

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas, dimana Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia juga tidak sedikit, berdasarkan *Worldometer* yang merupakan penghitung data statistik dunia, Indonesia berada di peringkat ke 4 dengan jumlah penduduk terbanyak setelah China, India, dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk mencapai 273.523.615 jiwa.¹ Banyaknya penduduk yang tersebar di seluruh bagian negara tentunya membuat kebutuhan penduduk berbeda-beda, hal ini tentunya didukung oleh faktor keberagaman dari masing-masing wilayah tempat masyarakat tersebut tinggal. Hal tersebut menyebabkan timbulnya mata pencaharian yang bervariasi dan menghasilkan produk-produk yang juga beragam mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat untuk menjaga stabilitas perekonomian, dan oleh karena itulah kegiatan perdagangan menjadi kegiatan yang sangat penting demi memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Dengan luasnya wilayah Indonesia tersebut, maka diperlukanlah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan proses pendistribusian. Kegiatan tersebutlah yang kemudian dikenal dengan kegiatan pengangkutan. Pengangkutan

¹ Worldometer, *Countries in the world by population (2022)*, www.worldometers.info/world-population/population-by-country/, diakses pada tanggal 9 Maret 2022

juga sering disamakan atau diganti dengan kata “transportasi”, dimana kata transportasi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *transportare* yang berarti mengangkut atau membawa sesuatu dari suatu tempat ketempat lainnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya, “Hukum Pengangkutan Niaga”, ia mendefenisikan Pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi.² Pendapat lainnya datang dari H.M.N Purwosutjipto yang menyatakan bahwa “pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.³ Perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Burgelijk Wetboek (BW), dimana deifinisi perjanjian sendiri terdapat pada Pasal 1313 BW yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam kegiatan pengangkutan disebut sebagai perjanjian pengangkutan. Menurut Subekti, perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan

²Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahril Haq, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia: Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Penerbit Navida Jendela Penyebar Ilmu, 2019, Hal. 9.

³ *Ibid*, Hal. 8

aman membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.⁴ Perjanjian pengangkutan sendiri merupakan perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak untuk melakukan prestasi, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya.⁵ Jika disimpulkan, kegiatan pengangkutan merupakan suatu rangkaian peristiwa kegiatan pemindahan, baik berupa orang (penumpang) maupun barang, dari satu tempat ketempat lain (tempat tujuan) yang didasarkan pada suatu perjanjian pengangkutan.

Perbedaan kondisi maupun letak geografis dari masing-masing daerah atau tempat tujuan membuat kegiatan pengangkutan harus dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut demi terlaksananya tujuan dari kegiatan pengangkutan, mengingat Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan yang tentunya memerlukan banyak akses dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan. Alasan tersebutlah yang membuat kegiatan pengangkutan dilaksanakan dengan menggunakan jalur dan alat transportasi atau alat pengangkut yang berbeda-beda, antara lain pengangkutan melalui darat, laut, dan udara. Baik jalur darat, laut, maupun udara tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik dari segi aksesibilitas, prosedur, tingkat keamanan, maupun biaya.

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, 1995, Hal. 69.

⁵ Suria Nataadmadja & Associates Law Firm, *Reciprocity Agreement*, Kamis 7 Februari 2019, www.surialaw.com/news/perjanjian-timbal-balik, diakses pada tanggal 9 Maret 2022.

Kemajuan teknologi pada era ini memudahkan masyarakat dalam melakukan proses perdagangan, dimana jarak bukan lagi menjadi sebuah penghambat besar dalam kegiatan tersebut. Maka dari itu diperlukanlah kegiatan pengangkutan yang salah satu tujuannya tidak lain adalah untuk mendukung dan mempermudah pelaksanaan kegiatan perdagangan sehingga proses pemindahan, dalam hal ini penyerahan barang yang telah diperjanjikan, dapat dilakukan sehingga hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perdagangan tersebut dapat terpenuhi. Dalam kegiatan pengangkutan barang terdapat klasifikasi untuk barang yang diangkut, yang mana barang muatan atau *cargo* dalam kegiatan pengangkutan merupakan barang yang sah menurut Undang-Undang. Jika dilihat berdasarkan cara penanganannya, jenis kargo dibagi menjadi 2 golongan, yaitu *general cargo* dan *Special Cargo*. Klasifikasi barang muatan sendiri dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Perhubungan, seperti Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Yang dimaksud dengan *general cargo* merupakan jenis barang yang sifatnya tahan lama dan tidak membutuhkan perawatan khusus serta tidak membahayakan keselamatan penerbangan ataupun angkutan yang digunakan. Pengertian Barang Umum dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana dalam penjelasan Pasal 160 angkutan Barang Umum

didefinisikan sebagai pengangkutan barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Sedangkan pengangkutan *Special Cargo* merupakan pengangkutan yang barang muatan atau *cargo* yang dimuat merupakan barang-barang yang membutuhkan penanganan khusus, yaitu penanganan dalam proses pengambilan barang, proses penyimpanan barang, hingga barang tersebut sampai ke lokasi tujuan. Penanganan khusus tersebut dibutuhkan dalam melakukan pengangkutan *Special Cargo* dikarenakan barang-barang yang dikategorikan sebagai *Special Cargo* memiliki sifat yang lebih rentan, sehingga dibutuhkanlah penanganan khusus untuk menjaga keamanan maupun nilai dari barang tersebut. Tentunya dengan diperlukannya penanganan khusus dalam proses pengangkutannya, jalur pengangkutan dalam mengangkut *Special Cargo* juga harus dipertimbangkan dengan jelas demi menjaga keamanan dan kualitas barang. Oleh karena itu pengangkutan barang muatan *Special Cargo* sendiri dapat dilakukan melalui berbagai jalur, tidak terkecuali jalur darat. Tidak jarang pengiriman jalur darat dibutuhkan dalam kegiatan pengangkutan barang berupa *Special Cargo* dengan alasan tertentu, baik alasan jarak tempuh, medan atau jalur perjalanan, maupun biaya. Kegiatan pengangkutan jalur darat dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu dengan kendaraan bermotor di jalan dan juga melalui kereta api. Secara umum, kegiatan pengangkutan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian terhadap kegiatan pengangkutan tersebut diatur kembali secara khusus dalam perundang-undangan sesuai dengan jalurnya masing-masing, dimana

kegiatan pengangkutan melalui kendaraan bermotor melalui jalur jalan diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kegiatan pengangkutan melalui kereta api yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yang didukung oleh pengaturan lainnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan.

Perbedaan jenis dan sifat barang muatan tentunya menimbulkan risiko kegiatan pengangkutan yang juga berbeda, dimana menurut Sri Rejeki Hartono, ia menyatakan bahwa risiko merupakan suatu ketidakpastian di masa yang akan datang mengenai kerugian.⁶ Maka dari itu, tentunya pengangkutan barang berjenis *Special Cargo* memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dengan diperlukannya penanganan khusus dalam proses pemuatan, pengangkutan, dan pembongkarannya. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah pengaturan khusus terhadap proses pengangkutan barang *Special Cargo* yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi barang yang diangkut, namun para pihak yang ada di dalam kegiatan pengangkutan tersebut.

Perbedaan sifat barang tersebutlah yang kemudian memunculkan pertanyaan yang mendasari disusunnya penelitian ini, yaitu barang seperti apa yang dapat diklasifikasikan sebagai *Special Cargo*, bagaimanakah pengklasifikasian barang *Special Cargo* dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkutan jalur darat yang berlaku di Indonesia,

⁶ Hartono, Sri Rejeki, "Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi", Sinar Grafika, Hal. 62.

apakah terdapat perlindungan khusus yang diberikan terhadap pihak pengirim, pengangkut, maupun awak kendaraan dan tenaga jasa yang terlibat dalam pengangkutan barang *Special Cargo* melalui jalur darat, prinsip tanggung jawab seperti apa yang digunakan ketika timbul kerugian dalam proses pengangkutan barang *Special Cargo* melalui jalur darat, apakah prinsip tanggung jawab yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan jalur darat telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak pengangkutan, dan juga pengaturan mengenai penentuan besaran ganti rugi ketika timbul kerugian dalam kegiatan pengangkutan *Special Cargo* melalui jalur darat tersebut. Hal-hal tersebutlah yang menjadi dasar disusunnya penelitian ini dengan mengambil judul “TANGGUNG JAWAB DALAM PENGANGKUTAN BARANG *SPECIAL CARGO* MELALUI JALUR DARAT DITINJAU DARI HUKUM PENGANGKUTAN DI INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik dua inti permasalahan yang akan dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi Awak Kendaraan dalam pengiriman barang *Special Cargo* melalui jalur darat
2. Tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang timbul dalam kegiatan pengangkutan barang *Special Cargo* melalui jalur darat

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui mengenai pengaturan terkait pengangkutan barang muatan *Special Cargo* dalam peraturan perundang-undangan kegiatan pengangkutan jalur darat yang berlaku di Indonesia
2. Mendalami prinsip pertanggungjawaban dalam kegiatan pengangkutan jalur darat yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkhusus pada barang angkut berupa *Special Cargo*, sebagai bentuk pencarian kepastian hukum
3. Mengetahui terkait bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang ada dalam kegiatan pengangkutan barang *Special Cargo* jalur darat
4. Memberikan wawasan untuk pembaca, baik itu pelaku kegiatan pengangkutan, mahasiswa, pakar hukum, maupun masyarakat luas

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan pandangan terhadap hukum yang berlaku yang kemudian dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pengangkutan.

b. Manfaat Praktis

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran kepada masyarakat akan hukum yang berlaku di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan, terutama pelaku pengangkutan, untuk memperhatikan ketentuan yang ada dalam peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan tersebut.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan Barang *Special Cargo* Melalui Jalur Darat Ditinjau Dari Hukum Pengangkutan Di Indonesia” merupakan penelitian yang bersifat asli dan baru atau belum pernah dijadikan penelitian pada penulisan hukum peneliti lain, baik dari luar maupun dari dalam Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah ada yaitu titik fokus yang dibahas pada rumusan masalah dari topik penelitian. Berikut perbandingannya dengan beberapa contoh penelitian hukum yang telah ada:

1. Penulis : Helanda Oktivani
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang di Darat
Rumusan Masalah : a. Apakah ada perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa pengangkutan barang di darat?

- b. Apakah jasa pengangkutan barang di darat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan?
- c. Apa bentuk tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang di darat terhadap tidak terlaksananya pengurusan barang dengan baik?

2. Penulis : Muhammad Aditya
- Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Akibat Pandemi Covid-19
- Rumusan Masalah : a. Apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan keadaan memaksa (force majeure) bagi pelaku usaha?
- b. Apakah bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen diakibatkan keterlambatan pengiriman barang pada masa pandemi Covid-19?
3. Penulis : Salsabila Annisa Nursaputri
- Judul : Penundaan Pelaksanaan Kewajiban Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Akibat Pandemi

Covid-19

- Rumusan Masalah : a. Penetapan Bencana non alam (wabah Covid-19) dalam perjanjian pengangkutan
- b. Akibat hukum atas penetapan bencana non alam (wabah Covid-19) dalam suatu perjanjian pengangkutan

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan tiga penelitian diatas adalah pada rumusan masalah dan pengerucutan terhadap objek penelitian. Pada penelitian yang akan dilakukan, titik fokus pembahasan akan membahas mengenai karakteristik dari pengangkutan *Special Cargo* jalur darat dan pengaturannya dalam perundang-undangan terkait kegiatan pengangkutan yang berlaku di Indonesia, serta bentuk tanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam pengangkutan barang berjenis *Special Cargo* melewati jalur darat. Maka dari itu, hasil dari penelitian yang akan dilakukan juga akan berbeda dengan hasil penelitian dari ketiga penelitian diatas yang didasari pada rumusan masalah yang juga berbeda.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Legal Research* atau Penelitian Hukum dengan meneliti bahan pustaka atau sumber bahan hukum sekunder lainnya. Obyek penelitian berupa kaidah hukum yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan jalur darat. Langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain pengidentifikasian fakta hukum, pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan isu yang diangkat, melakukan telaah dan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan hukum yang dihadapi.

1.6.2 Pendekatan Masalah

a. *Statute Approach*

Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang akan dikaji secara mendalam adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan pengangkutan jalur darat, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Menteri, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan yang berlaku di Indonesia.

b. *Conceptual Approach*

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸ Dalam hal ini penelitian yang dilakukan juga merujuk pada pandangan dan doktrin dari pakar hukum yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2005, h. 133

⁸ *Ibid*, Hal. 135

didapatkan dari sumber hukum sekunder yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan jalur darat.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

- a. *Burgelijk Wetboek* (BW)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
- e. Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
- f. Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

- a. Pendapat hukum
- b. Buku yang berkaitan dengan isu penelitian
- c. Artikel Ilmiah yang dipublikasi dalam Jurnal Ilmiah yang berkaitan dengan isu penelitian
- d. Skripsi yang berkaitan dengan isu penelitian

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Seluruh bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum diinventarisasi dan diidentifikasi secara sistematis, untuk kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan hukum. Bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan akan diinventarisasi berdasarkan relevansi dengan topik penelitian yang diangkat, kemudian bahan hukum sekunder akan diinventarisasi sebagai sumber hukum yang mendukung dan berkesinambungan dengan bahan hukum primer yang telah dikumpulkan sebagai bahan analisis yang komprehensif terhadap pembahasan topik penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis akan dianalisa dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memilah bahan hukum yang relevan dan berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disusun sebagai upaya penemuan hukum. Dalam hal ini, bahan hukum baik primer maupun sekunder dianalisa kembali untuk kemudian dijadikan sumber hukum yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Analisis juga dilakukan secara sistematis dengan penyusunan sumber hukum dari umum hingga khusus sehingga dari analisis bahan hukum tersebut dapat menemukan kepastian terhadap sumber bahan hukum yang dianalisis.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab tersebut akan saling memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dan isu hukum yang diangkat. Dalam pembagiannya, sistematika penulisan penelitian ini secara rinci akan memuat sebagai berikut:

Bab I merupakan sebuah pengantar dari penelitian yang telah dilakukan dengan memberikan gambaran dan penjelasan secara umum mengenai judul serta isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yang bertujuan sebagai sebuah kerangka awal untuk pembaca dalam memahami penelitian ini. Dengan demikian pada bab ini disusun dengan sub bab berupa latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, pertanggung jawaban sistematika, serta tinjauan pustaka.

Bab II merupakan bab yang berisi pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu karakteristik pengangkutan barang *Special Cargo* melalui jalur darat. Pembahasan dalam bab ini akan memuat pembahasan mengenai hubungan hukum dalam kegiatan pengangkutan jalur darat yang jika dijabarkan akan membahas mengenai subjek dan objek hukum dalam kegiatan pengangkutan jalur darat, perjanjian pengangkutan, serta hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian pengangkutan.

Bab III merupakan bab yang berisi pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu tanggung jawab

pengangkut terhadap kerugian yang timbul dalam kegiatan pengangkutan barang *Special Cargo* melalui jalur darat. Pembahasan dalam bab ini akan memuat pembahasan mengenai pertanggungjawaban dalam kegiatan pengangkutan barang *Special Cargo* melalui jalur darat yang jika dijabarkan membahas tentang prinsip tanggung jawab dalam kegiatan pengangkutan barang *Special Cargo* melalui jalur darat, kelengkapan dokumen dalam kegiatan pengangkutan barang *Special Cargo* jalur darat, asuransi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kegiatan pengangkutan barang *Special Cargo* melalui jalur darat, dan penyelesaian sengketa kegiatan pengangkutan barang *Special Cargo* melalui jalur darat.

Bab IV merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun dalam bab sebelumnya. Di dalamnya juga memuat saran yang dapat diberikan untuk pengembangan hukum di Indonesia terkhusus mengenai kegiatan pengangkutan.

1.8. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini merupakan teori yang menjadi landasan dari penelitian yang dilakukan. Teori tersebut berasal dari sumber hukum primer dan sekunder, antara lain pendapat hukum maupun peraturan perundang-undangan yang mendukung pembahasan topik penelitian. Kata kunci penelitian yang merupakan tinjauan pustaka pada penelitian ini berfokus pada Tanggung jawab, Pengangkut, Pengangkutan, dan Cargo.

1.8.1 Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanggung jawab diartikan sebagai keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dengan kata lain, penjelasan tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab sendiri merupakan kesadaran akan kewajiban, dimana dalam hal ini adalah kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari suatu pelaksanaan peranan, baik peranan yang merupakan hak dan kewajiban maupun kekuasaan.⁹ Pendapat lain datang dari Sugeng Istanto tentang pertanggungjawaban. Dalam bukunya, mengemukakan bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹⁰ Maka jika dikaitkan dengan kegiatan pengangkutan, tanggung jawab merupakan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas suatu kerugian yang timbul dalam suatu perjanjian pengangkutan.

1.8.2 Pengangkut

H.M.N Purwosutjipto mendefinisikan pengangkut sebagai orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan

⁹ Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Sasi Vol.20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

¹⁰ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Cet.2*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), Hal. 77.

pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.¹¹ Elfrida R. Gultom dalam bukunya, “Hukum Pengangkutan Laut”, juga mendefinisikan pengangkut. Menurutnya, istilah “pengangkut” memiliki dua arti yang berbeda, dimana pengangkut didefinisikan sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan juga pengangkut sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Perbedaan kedua definisi tersebut adalah pengangkut sebagai pihak penyelenggara pengangkutan merupakan definisi pengangkutan secara subjektif, sedangkan definisi pengangkutan sebagai alat penyelenggaraan pengangkutan merupakan definisi pengangkutan secara objektif.¹²

Pengangkut juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung, pengertian pengangkut dapat dilihat dalam pengaturan mengenai perjanjian pengangkutan barang pada pasal 468 ayat (1), dimana didalamnya terdapat penjelasan bahwa dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut adalah pihak yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan jasa angkutan, barang, dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.¹³

1.8.3 Pengangkutan

Definisi pengangkutan secara langsung dijelaskan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pada pasal 1

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahrial Haq, 2019, *Op.Cit.*, Hal. 39.

¹² Elfrida R. Gultom, 2020, *Hukum Pengangkutan Laut*, Mitra Wacana Media, Hal. 39.

¹³ Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahrial Haq, *Op.Cit.*, Hal. 40.

angka 3 pengangkutan didefinisikan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Rahayu Hartini dalam bukunya, “Hukum Pengangkutan di Indonesia”, menjelaskan bahwa hukum pengangkutan tidak lain merupakan sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹⁴ Definisi tersebut berdasar pada pengaturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai perjanjian pengangkutan.

1.8.4 Cargo

Suwardjoko Warpani P. mendefinisikan kargo secara sederhana sebagai semua barang atau muatan yang dikirim melalui udara, laut, maupun darat yang biasanya bertujuan untuk diperdagangkan, baik antar wilayah di dalam negeri maupun antar negara yang dikenal juga dengan kegiatan ekspor impor.¹⁵ Pendapat yang serupa datang dari Menurut Elfrida R. Gultom dalam bukunya Hukum Pengangkutan Laut, dimana kargo diartikan sebagai muatan atau barang dalam kegiatan pengangkutan yang sah menurut Undang-Undang. Dalam bukunya juga dijelaskan bahwa kargo merupakan objek pengangkutan yang merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan dari hukum pengangkutan,

¹⁴ Rahayu Hartini. 2012. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Malang. Citra Mentari. Hal. 4.

¹⁵ Warpani, Suwardjoko P., 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung, Penerbit ITB.

diantaranya muatan barang, muatan penumpang, alat pengangkutan, dan biaya pengangkutan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, istilah *Special Cargo* diartikan sebagai Barang Khusus.